



PUTUSAN

Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X X X X X;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy dan Euis Aisah, S.Ag, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 1831/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 05 Mei 2023. .. sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK X X X X X, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor *Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 05 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X Tertanggal 29 Januari 2021, dan pada saat itu penggugat usia 23 tahun dan tergugat usia 28 tahun ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X X X X X, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : MUHAMMAD ARSHAKA SYAPUTRA (17-11-2021) ;
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat sampai saat ini telah berjalan **2 tahun** lamanya namun sejak Desember 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan diduga tergugat mempunyai perempuan lain selain penggugat selain itu tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Akhir Bulan Maret 2022, yang akibatnya penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat dan memilih tinggal di tempat orang tuanya di X X X X X, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama **1 tahun**;
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Tasikmalaya Cq.Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara,

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 29 Januari 2021 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Cicalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua tergugat di X X X X X, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Desember 2021 yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan Maret 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua tergugat di X X X X X, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Desember 2021;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena diduga tergugat mempunyai perempuan lain selain penggugat selain itu tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih selama 1 tahun; yang lalu hingga sekarang dan mereka tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di X X X X X yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, sehingga kuasa Penggugat mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diduga tergugat mempunyai perempuan lain selain penggugat selain itu tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan Maret 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih selama 1 tahun; tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan Maret 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih selama 1 tahun; tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di rumah orang tua tergugat di X X X X X, , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Akhir Bulan Maret 2022 hingga sekarang, telah berlangsung selama kurang lebih selama 1 tahun; dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Akhir Bulan Maret 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah; Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)